



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 117 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang khususnya pada Rumah Sakit Daerah dan Jabatan Fungsional Guru serta Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan Sertifikasi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Subang Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 117), diubah menjadi sebagai berikut :

- I. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

TKD tidak diberikan kepada :

- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan dan tidak melaporkan aktivitas kerja dan kehadiran kerja selama 1 (satu) bulan penuh;
- (2) Pegawai yang berprofesi sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (3) Pegawai pada Rumah Sakit Daerah kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (4) Pegawai yang menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (5) Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- (6) Pegawai yang berstatus Terdakwa atau Terpidana;
- (7) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- (8) Pegawai yang sedang menjalani Cuti Besar dikecualikan untuk kepentingan agama, kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (9) Pegawai yang sedang menjalani Cuti Melahirkan anak keempat dan seterusnya, kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (10) Pegawai yang menjalani cuti di Luar Tanggungan Negara;
- (11) Pegawai yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu kecuali untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas;
- (12) Pegawai Instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah menerima tunjangan sejenis dari instansi induknya;
- (13) Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- II. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan TKD diberikan kepada :
- a. Pegawai yang tidak membuat laporan Aktivitas Kerja harian dikenakan pengurangan TKD setiap hari kerja;
 - b. Pegawai yang tidak melakukan presensi Kehadiran Kerja dikenakan pengurangan TKD setiap hari kerja;
 - c. Pegawai yang melaksanakan Cuti dikenakan pengurangan TKD sebagai berikut:
 - 1) Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan atau Cuti Karena Alasan Penting dikenakan pengurangan TKD sebesar 2% untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2) Pegawai yang melaksanakan Cuti Besar untuk menjalankan kepentingan agama dikenakan pengurangan TKD sebesar 50%;
 - 3) Pegawai yang melaksanakan Cuti Melahirkan anak kesatu, anak kedua, dan anak ketiga dikenakan pengurangan TKD sebesar 50%;
 - 4) Pegawai yang melaksanakan Cuti Sakit sampai 3 (tiga) hari kerja tidak ada pengurangan TKD, untuk hari ke-4 (empat) dan hari berikutnya dikenakan pengurangan TKD sebesar 2% untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - 5) Pegawai wanita yang Cuti Sakit karena mengalami keguguran kandungan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter atau Bidan untuk diberikan waktu istirahat paling lama 1½ (satu setengah) bulan dan dikenakan pengurangan TKD sebesar 50%.
- (2) Pengurangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas.

- III. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian TKD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian :
- a. Aktivitas Kerja dengan bobot penilaian 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. Kehadiran Kerja dengan bobot penilaian 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas.

IV. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Anggaran Daerah.
- (2) Pemberian TKD Tunjangan Hari Raya (THR) dan TKD Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Cluster Jabatan, kecuali bagi :
 - a. Pegawai Puskesmas;
 - b. Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi;
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi;
 - e. Guru yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUBANG NOMOR 117 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

**I. FORMULASI PENENTUAN CLUSTER PERANGKAT DAERAH DALAM
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

No	Nama Perangkat Daerah	Tingkatan Eselon	Belanja Langsung	OPD Khusus	Nilai	Cluster
1	Sekretariat Daerah	0,750	0,400	0,3000	1,450	C
2	Sekretariat DPRD	0,400	0,425	0,3000	1,125	B
3	Inspektorat Daerah	0,500	0,350	0,3500	1,200	B
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,475	0,475	0,1500	1,100	B
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,475	0,375	0,0500	0,900	A
6	Dinas Kesehatan	0,475	0,500	0,1500	1,125	B
7	Dinas Perhubungan	0,325	0,350	0,0500	0,725	A
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,550	0,500	0,1500	1,200	B
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,325	0,400	0,1500	0,875	A
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,475	0,350	0,0500	0,875	A
12	Dinas Pertanian	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
14	Dinas Ketahanan Pangan	0,325	0,350	0,0500	0,725	A
15	Dinas Perikanan	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
17	Dinas Sosial	0,400	0,350	0,1500	0,900	A
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,475	0,350	0,0500	0,875	A
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,400	0,375	0,0500	0,825	A
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,475	0,350	0,0500	0,875	A
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,400	0,350	0,2500	1,000	B
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,400	0,350	0,1000	0,850	A
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,400	0,350	0,1000	0,850	A
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,400	0,500	0,3500	1,375	C
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,475	0,350	0,3000	1,125	B
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,475	0,350	0,3000	1,125	B
29	Badan Pendapatan Daerah	0,400	0,350	0,0500	0,800	A
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,375	0,350	0,0500	0,775	A
31	Kecamatan	0,450	0,350	0,0500	0,850	A
32	Rumah Sakit Daerah	0,475	0,500	0,1500	1,125	B


BATASAN NILAI PENENTUAN CLUSTER PERANGKAT DAERAH

Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Cluster
0,725	0,966	A
0,967	1,207	B
1,208	1,450	C

III. TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI JABATAN YANG DIBERI TUGAS KHUSUS.

NO.	NAMA JABATAN	TAMBAHAN TKD/BLN (Rp)
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi	500.000
	Guru yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi	500.000
	Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi	500.000

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT